

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengelolaan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya suatu pengawasan yang cukup andal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan untuk

memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki oleh auditor, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. (Queena dan Rohman. 2012)

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut *World Bank* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Inggrid, 2012).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pada bagian pendahuluan secara eksplisit dan tegas dinyatakan bahwa “Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Inspektorat sebagai internal audit pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya.

Audit internal pemerintah (Inspektorat) sebagai *whistleblower* harus mampu mengungkap semua temuannya mulai dari korupsi, fraud, perbuatan melanggar perundang-undangan atau perpajakan, perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial, pelanggaran prosedur operasi standar (SOP), pelanggaran etika tanpa ada rasa takut untuk mutasi jabatan, sehingga menghasilkan pelaporan yang berdampak pada kualitas audit Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG 2008). Salah satu penyebab lain kegagalan internal auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptis professional auditor (*Beasley, Carcello dan Hermanson, 2001*).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: PENGARUH INDEPENDENSI, SKEPTISISME PROFESIONAL, ETIKA PROFESI DAN LATAR BELAKANG PRIBADI TERHADAP KUALITAS AUDIT DI INSPEKTORAT (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG).

1.1.1 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah latar belakang pribadi berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.1.2 Batasan masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada inspektorat Kota Pangkalpinang dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- (1) untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
- (2) Untuk menganalisis pengaruh skeptisisme Profesional terhadap kualitas audit.
- (3) Untuk menganalisis pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit.
- (4) Untuk menganalisis pengaruh latar belakang pribadi terhadap kualitas audit.

1.3 Manfaat Penelitian

a. Kontribusi Teoritis

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis di perkuliahan dan secara khusus diharapkan dapat menambahkan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Inspektorat Kota Pangkalpinang dan Inspektorat Provinsi Bangka Belitung mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas dan pemeriksa pemerintahan.

c. Kontribusi Kebijakan

Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi, masukan, dan pertimbangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.

1.4 Sistematis penelitian

Sistematika penulisan proposal ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori yang melandasi penelitian ini, penelitian terdahulu, hipotesis, kerangka berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian dan metode analisis data

BAB IV HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguji hasil data serta pembahasan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran